



PANDEKHA
Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM

SKANDAL MAHKAMAH KELUARGA


EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 MENGENAI BATAS USIA CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

Majelis Eksaminasi

Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., PhD.
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
Bivitri Susanti, S.H., LL.M.
Titi Anggraini, S.H., M.H.

Tim Perumus

Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
Tria Noviantika, S.H.
Mochamad Adli Wafi



SKANDAL MAHKAMAH KELUARGA:

EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 MENGENAI BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Majelis Eksaminasi

1. **Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.** (Ketua Majelis/Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM)
2. **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D** (Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
3. **Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum** (Mantan Hakim Konstitusi)
4. **Bivitri Susanti, S.H., LL.M.** (Dosen STHI Jentera)
5. **Titi Angraini, S.H., M.H.** (Pembina Perludem dan Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Tim Perumus

1. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
2. Tria Noviantika, S.H.
3. Mochamad Adli Wafi

Graphic designer: Irma A.P. Nusantara

Penerbit

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jl. Sosio Yustisia, Nomor 1. Bulaksumur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Saran Pengutipan

Yance Arizona et al, 2023. *Skandal Mahkamah Keluarga: Ekaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM.

KATA PENGANTAR

Rubuhnya MK Kami

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

(Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM - Anggota Constitutional and Administrative Law Society - Pendiri Caksana Institute)

Saya kira, diantara sekian banyak Putusan MK yang pernah ada, inilah yang paling menimbulkan keriuhan. Sayangnya, tidak diiringi tepukan hangat tetapi cacian dan makian. Bahkan pada titik tertentu diiringi kebingungan dan kecurigaan. Sebabnya, bukan hanya karena publik membacanya aneh, tetapi juga karena para hakim sendiri, beberapa diantaranya yang meneriakkan keanehan tersebut. Saya percaya, bahwa keriuhan Putusan MK kali ini sebenarnya bagus untuk publik, yakni menjadi cermin yang baik untuk kita semua, bahkan untuk hakim MK sendiri bahwa betapa rusak wajah kita.

Hal itu terlihat dari putusan MK yang memang teramat kacau balau. Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini aneh. Tetiba, konsep dan konstruksi dasar yang dibangun di putusan sebelumnya sirna. Putusan tetiba menyatakan bahwa usia 40 tahun dapat dinegasikan sepanjang telah pernah memegang jabatan hasil dari proses pemilihan umum (*elected official*). Alasan yang digunakan hanya dengan menyamakan antara sesama jabatan yang memiliki proses pemilihan secara langsung, tanpa kejelasan alasan hukum yang memadai.

Mudah melacak hal-hal yang aneh di dalam Putusan MK kali ini. **Pertama**, seketika MK kelihatan tidak konsisten dengan *legal standing*. Bisa dibayangkan, MK yang biasanya lebih ketat dengan legal standing, tiba-tiba menerima legal standing "hanya" dengan alasan pemohon adalah seorang pengagum Walikota Solo yang menurut pemohon telah memajukan daerah Solo, sehingga patut diperjuangkan untuk lebih memperjuangkan negeri ini melalui posisi presiden atau wakil presiden. MK tetiba menerima posisi legal standing yang tak elaboratif tersebut.

Kedua, MK berdiri di atas kaki yang teramat rapuh. Hanya dengan membedakan antara penyelenggara negara dengan *elected official*. Ketatnya MK yang menolak

menggeyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan *open legal policy*, tetiba MK berubah dengan mengabdikan dengan alasan *elected official*. Seperti yang disinggung oleh Saldi Isra dan Arief Hidayat, jika menggunakan prinsip matematis pun sesungguhnya harusnya kesimpulannya ditolak oleh karena hanya mungkin dipakai jika syarat *elected official* itu dibatasi di berpengalaman jadi kepala daerah tingkat propinsi. Tetapi kali ini tidak ada penjelasan yang memadai, dan itulah yang menunjukkan kaki rapuh alasan MK tersebut.

Ketiga, tentu saja inkonsistensi dari putusan-putusan sebelumnya. Semisal penguatan *open legal policy* yang dilakukan di putusan lain, tetiba menjadi hilang dan dengan gamblang dan sengaja, MK mengambil Putusan menerabas hal-hal yang seharusnya merupakan kewenangan pembentuk UU. MK memaksakan diri untuk masuk dan mendorong dirinya menjadi juristokratif.

Keempat, jika kita kaitkan dengan prinsip hukum, hal-hal yang berpotensi mengubah masa jabatan dan hal tertentu ini, harusnya dilakukan dengan cara menghindari kepentingan politiknya. Misalnya harusnya dengan memberlakukan di Pemilu berikutnya bukan langsung pada pemilu saat ini.

Bukan secara konsepsi saja, tetapi isinya juga diiringi dengan hal menarik lainnya. Tentu saja yang paling menarik adalah membaca *dissenting opinion* Saldi Isra. Di situ ia menceritakan secara gamblang "misteri" yang terjadi ketika tetiba beberapa hakim konstitusi langsung berubah pendirian dan "berbelok" seakan mengubah pendirian. Beberapa hakim itu kelihatan inkonsisten bahkan tidak bisa sesungguhnya mempertahankan pendapatnya karena berubah dari suatu perkara ke perkara lain dengan basis yang minim.

Bahkan lebih gamblang, pendapat Saldi Isra juga menceritakan keanehan Ketua MK, Anwar Usman yang senantiasa konsisten tidak ikut dalam beberapa Putusan MK (yang bisa jadi dikaitkan dengan potensi konflik kepentingan menurut Arief Hidayat), tetapi khusus perkara tertentu (Perkara 90 dan 91), tetiba ikut serta. Padahal, di sinilah yang amat besar konflik kepentingannya. Oleh karena di permohonan inilah yang secara langsung menyebut nama keponakan Ketua MK di dalam permohonan. Hebatnya, malah dalam perkara itu Ketua MK Anwar Usman masuk dan ikut memutus. Hal yang menggambarkan bahwa putusan ini diambil tidak

dengan rasio legis yang memadai, tetapi berdasarkan pandangan dan kepentingan sempit yang dimiliki para hakim.

Mungkin, penjelasan dissenting opinion Wahiduddin Adams yang bisa menjelaskan itu. Bahwa, ternyata problem dasar dari permohonan ini sebenarnya adalah independensi badan peradilan yakni dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Secara implisit, ia membahasakan geliat politik yang berlebihan yang telah menjadikan putusan menjadi seperti ini. Itulah yang ia juluki sebagai sesungguhnya ini adalah persoalan seberapa independen kekuasaan kehakiman mengambil keputusan termasuk untuk masuk ke ranah persoalan yang seharusnya bukan urusan kekuasaan kehakiman.

Saya kira, sebagai sebuah pengantar, ini hanyalah potret sederhana yang menggambarkan betapa putusan ini layak dieksaminasi oleh karena ketidaklayakan secara hukum yang terlalu mencolok. Putusan hakim tentu adalah putusan yang harus dihormati setelah dibacakan, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan eksaminasi oleh publik. Eksaminasi ini sekaligus menjadi penanda kuat apakah memang ada alasan hukum yang memadai, atau ternyata hakim MK memang telah bersalin rupa menjadi para pemain politik.

Eksaminasi Publik ini akan menjadi penanda dan upaya untuk memeriksa putusan sekaligus untuk pengingat bahwa, kembali kali ini, mahkamah kami telah menjadi pelaksana kepentingan politik, bukan lagi demi kepentingan hukum, tetapi demi kepentingan penguasa dan satu keluarga tertentu, ya itulah Mahkamah Keluarga. Dan dengan itu, kita bisa katakan, "Rubuhnya MK Kami".[]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latarbelakang	1
1.2. Tujuan Eksaminasi Publik.....	2
1.3. Ruang Lingkup Eksaminasi	3
1.4. Majelis Eksaminasi dan Tim Perumus	4
II. POSISI KASUS	5
2.1. Pengantar.....	5
2.2. Pemohon	7
2.3. Ketentuan yang dimohonkan	7
2.4. Petitum Pemohon	8
2.5. Proses Persidangan.....	9
2.6. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	10
III. PEMBAHASAN	14
3.1. Absennya <i>the Purcell Principle</i> : Risiko MK mengadili perkara terkait Pemilu pada masa tahapan Pemilu tengah berlangsung	14
3.2. <i>Nebis in Idem</i> : Tidak ada alasan baru bagi MK untuk mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023	15
3.3. MK abai dalam menilai <i>legal standing</i> pemohon.....	17
3.4. Pelanggaran Hukum Acara MK ketika perkara yang sudah dicabut tetap dilanjutkan pemeriksaannya	19
3.5. Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi karena ikut mengadili perkara yang menguntungkan Keponakannya	20
3.6. MK mengabulkan permohonan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa pembuktian yang memadai.....	23
3.7. Tidak ada argumen yang memadai untuk MK mengubah Open Legal Policy terkait batas usia pengisian jabatan publik	26

3.8. Tidak memadainya pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu menjadi substitusi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden	30
3.9. Kekeliruan dalam melakukan konklusi hakim yang berbeda pendapat (<i>dissenting opinion</i>) menjadi alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>).....	31
3.10. Merawat akuntabilitas hakim melalui pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>).	33
3.11. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari skandal hukum.	35
IV. PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	43
PROFIL MAJELIS EKSAMINASI DAN TIM PERUMUS	44

I. PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap perkara pengujian mengenai batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden yang terdapat di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketentuan ini berbunyi bahwa "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;". Dalam hal ini terdapat enam perkara yang melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dari enam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan menolak tiga permohonan, menyatakan tidak dapat diterima dua permohonan, dan mengabulkan satu permohonan.

Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat karena putusan ini memberikan keuntungan kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu, banyak ahli dan masyarakat menilai bahwa putusan ini lahir karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk memberikan keuntungan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini terbukti karena putusan ini dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar menjadi calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Banyak kalangan, bukan hanya politisi tetapi juga (atau bahkan terutama) akademisi, menengarai telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap permohonan tersebut. Dugaan pelanggaran dimaksud bukan semata-mata berkenaan dengan fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, yang tiada lain adalah putera sulung Presiden Joko Widodo, melainkan juga adanya keganjilan-keganjilan

dan penyimpangan lain yang bersangkutan-paut dengan prosedur beracara maupun yang terjadi di ruang permusyawaratan hakim konstitusi tatkala hendak mengambil putusan terhadap perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut, sejumlah orang telah melaporkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Di tengah proses pemeriksaan yang tengah berlangsung, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM mengadakan eksaminasi publik untuk menguji sekaligus mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk memberikan suatu penilaian yang objektif berdasarkan keilmuan dan praktik peradilan dalam melihat putusan tersebut. Dokumen ini merupakan hasil dari Eksaminasi Publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 26 Oktober 2023 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

1.2. Tujuan Eksaminasi Publik

Eksaminasi Publik diadakan untuk mendorong partisipasi publik melakukan pengkajian, penilaian dan kritik secara obyektif terhadap putusan MK atas dalam perkara yang berkaitan dengan batas usia calon presiden wakil presiden di dalam UU Pemilu. Secara khusus, eksaminasi publik ini bertujuan untuk menguji:

- a. Proses penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden dari sisi hukum acara Mahkamah Konstitusi
- b. Ketepatan dan konsistensi MK dalam menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam pengujian permohonan tersebut, khususnya bila dikaitkan dengan ketentuan di dalam UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terkait dengan batas usia.
- c. Potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi terkait dengan keterlibatannya dalam penanganan perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya dalam permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan eksaminasi publik ini adalah:

- a. Hasil eksaminasi menjadikan bahan kajian akademik yang dapat dijadikan bahan ajar terutama di Fakultas Hukum;
- b. Mendorong para hakim Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan profesionalitas dan integritasnya dalam menguji konstitusionalitas undang-undang yang menjadi kewenangannya;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden di dalam UU Pemilu.

1.3. Ruang Lingkup Eksaminasi

Pokok pembahasan utama dalam eksaminasi publik ini adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian batas usia persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Perkara ini merupakan satu-satunya perkara pengujian konstitusionalitas batas usia yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun eksaminasi publik ini fokus pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun tidak dapat dielakkan untuk membahas beberapa putusan perkara sebelumnya yang memberikan konteks terhadap hadirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam melakukan eksaminasi publik ini, setiap anggota eksaminator membaca seluruh isi putusan serta dokumen pendukung lainnya baik terkait dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi baik permohonan uji materiil, keterangan pihak-pihak yang memberikan keterangan dan keterangan saksi dan ahli di hadapan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kegiatan eksaminasi mencakup beberapa aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lain, penyusunan hasil eksaminasi oleh masing-masing eksaminator, sidang majelis eksaminasi yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2023 di Fakultas Hukum UGM, serta penyusunan hasil eksaminasi oleh Tim Perumus dan dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Majelis Eksaminasi. Kemudian hasil eksaminasi publik ini disampaikan kepada masyarakat dan secara khusus kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar menjadi pertimbangan dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

1.4. Majelis Eksaminasi dan Tim Perumus

Penentuan Majelis Eksaminasi untuk melakukan pengujian dan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang anggota Majelis Eksaminasi. Hal ini dilakukan dengan seksama agar hasil pengujian dan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Anggota Majelis Eksaminasi ditentukan berdasarkan bidang keahlian dan latar belakangnya profesionalnya.

Berdasarkan keahliannya, Majelis Eksaminasi memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Hukum Pemilu. Komposisi anggota Majelis juga mencerminkan latar belakang yang berbeda antara lain dari kalangan Akademisi di Perguruan Tinggi, Mantan Hakim Konstitusi serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Majelis Eksaminasi mempunyai posisi obyektif, tidak memihak dengan kasus yang dieksaminasi dan tidak mempunyai kepentingan, atau hubungan atau keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan permohonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dieksaminasi.

Majelis Eksaminasi Publik terdiri dari:

1. Dr. Yance Arizona, SH, MH, MA (Ketua Majelis/Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM)
2. Prof. Susi Dwi Harijanti, SH, LLM, PhD (Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
3. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH, M.Hum (Mantan Hakim Konstitusi)
4. Bivitri Susanti, SH, LLM (Dosen STHI Jentera)
5. Titi Angraini, SH, MH (Pembina Perludem dan Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Dalam merumuskan hasil eksaminasi dibentuk Tim Perumus untuk Menyusun hasil eksaminasi publik. Tim Perumus hasil eksaminasi terdiri dari:

1. Dr. Yance Arizona, SH, MH, MA
2. Tria Noviantika, SH
3. Mochamad Adli Wafi

II. POSISI KASUS

2.1. Pengantar

Bagian ini merupakan bagian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait posisi kasus yang dieksaminasi. Bagian ini meliputi penjelasan secara rinci terkait inti permasalahan yang dimohonkan dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Untuk memudahkan membaca posisi kasus, bagian ini akan diikuti oleh informasi tentang pihak pemohon serta ketentuan yang diuji yakni Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disusul dengan petitum dari permohonan agar menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagian ini juga akan memberikan gambaran singkat mengenai proses persidangan yang melibatkan saksi, ahli, maupun pihak berkepentingan yang dihadirkan dalam persidangan. Bagian selanjutnya akan menjelaskan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan dari pihak pemohon. Akhirnya, akan dijelaskan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan dari pihak pemohon dikabulkan bersyarat.

Namun, sebelum membahas perkara No. 90/PUU-XXI/2023 lebih lanjut, bagian ini akan terlebih dahulu untuk menangkap dinamika terkait berbagai permohonan yang memiliki substansi konstitusional serupa, yakni pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dinamika permohonan tersebut dielaborasi sebagai berikut:

Tabel.1 Tanggal Permohonan, Nomor Perkara, Pemohon, dan Pihak Terkait

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Pihak Terkait
1	29/PUU-XXI/2023	1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 2. Anthony Winza Probowo, 3. Danik Eka Rahmanyas 4. Dedek Prayudi, dan 5. Mikhail Gorbachev Dom	1. Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); 2. Evi Anggita Rahma; 3. Azzah Riski Safira; 4. Aulia Rahmawati; 5. Rayhan Fiqi Fansuri; 6. Sultan Bagarsyah; 7. Oktavianus Rasubala; 8. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP); 9. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
2.	51/PUU-XXI/2023	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA),	1. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) 2. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

3.	55/PUU-XXI/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erman Safar (Walikota Kota Bukittinggi Periode 2021-2024); 2. Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Periode 2021-2026); 3. Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024); 4. Ahmad Muhdlor; (Bupati Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026); 5. Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 2. Oktavianus Rasubala; 3. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan 4. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR);
4.	90/PUU-XXI/2023	Almas Tsaqibbirru Re A	Tidak ada
5.	91/PUU-XXI/2023	Arkaan Wahyu Re A	Tidak ada
6.	92/PUU-XXI/2023	Melisa Mylitiachristi Tarandung	Tidak ada

Dari enam permohonan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa Pemohon yang menguji ketentuan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang terdapat di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu terdiri dari dua partai politik (badan publik) yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda, lima kepala daerah yang berkedudukan sebagai Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dua mahasiswa kakak beradik.

Terhadap permohonan tersebut, para Pemohon meminta tiga variasi petitum kepada Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Permohonan untuk mengurangi usia 40 (empat puluh) tahun, baik menjadi 35 tahun, 25 tahun atau 21 tahun.
- b. Permohonan untuk memberikan alternatif syarat usia paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara; dan
- c. Permohonan untuk memberikan alternatif syarat syarat usia paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

Lebih lanjut, uraian petitum dari setiap Pemohon tergambar dalam Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel.2 Petitum, Amar, Dissenting Opinion, dan Concurring Opinion

Nomor Perkara	Petitum Pemohon	Amar Putusan MK	Dissenting Opinion & Concurring Opinion
29/PUU-XXI/2023	"berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun"	Ditolak	Dissenting Opinion • Suhartoyo • M Guntur Hamzah
51/PUU-XXI/2023	berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun "atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara."	Ditolak	Dissenting Opinion • Suhartoyo • M Guntur Hamzah
55/PUU-XXI/2023	berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun "atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara"	Ditolak	Dissenting Opinion • Suhartoyo • M Guntur Hamzah
90/PUU-XXI/2023	berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun " atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota."	Dikabulkan menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"	Concurring Opinion • Enny Nurbaningsih • Daniel Yusmic P. Foekh Dissenting Opinion • Wahiduddin Adams, • Saldi Isra, • Arief Hidayat, • Suhartoyo
91/PUU-XXI/2023	"berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun"	Tidak Dapat Diterima	Tidak ada
92/PUU-XXI/2023	"berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun"	Tidak Dapat Diterima	Tidak ada

2.2. Pemohon

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa satu-satunya permohonan yang dikabulkan adalah Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pemohon dalam perkara ini bernama Almas Tsaqibbiru Re A yang merupakan individu perorangan, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA).

2.3. Ketentuan yang dimohonkan

Pokok permohonan yang dipermasalahkan dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan '*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*'. Ketentuan tersebut dianggap oleh pemohon telah mendiskriminasikan bagi golongan umur

tertentu untuk dapat menjalankan hak politiknya untuk dipilih, termasuk diri pemohon yang bercita-cita untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Pemohon juga lebih lanjut menjelaskan bahwa batas minimum usia pencalonan presiden dan wakil presiden telah menghalangi hak politiknya untuk memilih idolanya yakni Gibran Rakabuming Raka yang pada saat masa pencalonan Pilpres 2024 masih berusia 36 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon tafsir konstitusi untuk memberikan syarat alternatif bagi calon presiden dan wakil presiden yang belum berusia 40 tahun yakni berupa syarat pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.4. Petitum Pemohon

Pada intinya, pemohon dalam perkara ini menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" yang ada di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Dengan kata lain, para pemohon menghendaki perubahan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dari yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota”.

2.5. Proses Persidangan

Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari sejumlah perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).

Dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara

Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

2.6. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Tentang Legal Standing

Dalam legal standing permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat dua hal yang perlu untuk dibuktikan oleh pemohon yakni 1) terkait dengan klasifikasi sebagai pemohon. dan 2) kerugian konstitusional pemohon. Perihal hal tersebut, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa klasifikasi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
- c) Badan hukum publik atau privat, atau;
- d) Lembaga negara.”

Adapun, MK lebih lanjut berpendirian melalui Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 bahwa kerugian hak dan/atau wewenang konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima unsur, yakni:

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang Yang dimohonkan pengujian;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Pada Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai seorang individu perorangan warga negara Indonesia, berbeda dengan beberapa pengujian lainnya yang mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik melalui partai politik.¹ Sementara itu, Pemohon berdalih merupakan mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi presiden atau wakil presiden sehingga terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi, yakni hak konstitusional untuk dipilih. Lebih lanjut, Pemohon juga menghadirkan sejumlah daftar nama kepala daerah yang berada dibawah usia 40 tahun, salah satunya Gibran Rakabuming Raka, yang tidak pada Pemohon pilih disebabkan oleh berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

b. Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam diskriminasi merupakan bentuk *stereotype* terhadap usia muda yang dinilai tidak lebih mampu daripada golongan usia yang lebih senior. Oleh karena itu, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu. Hal inilah yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia. Dengan demikian, permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar;

¹ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

2. Bahwa masa jabatan publik merupakan hal yang krusial dalam prinsip kepastian hukum, pada konteks ini pejabat publik dalam menjalankan tugasnya perlu untuk tidak terbelenggu dalam ketidakpastian usia. Pada titik ini, dengan sudah pernah terpilihnya seseorang telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin pemerintah, yakni setidaknya pernah terpilih sebagai pemimpin daerah baik di daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah bagian dari *opened legal policy* sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana baik buruknya suatu hal tidak serta merta berarti inkonstitusional, kecuali produk open legal policy tersebut jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable, Pemohon menyampaikan bahwa objek permohonan merupakan merupakan suatu pelanggaran moral, yang sebab telah mendiskriminasikan kelompok umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan. Selain itu, objek permohonan juga merupakan ihwal yang intolerable karena memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang;
4. Bahwa Pemohon telah menyadari bahwa batas usia jabatan publik merupakan bagian dari *open legal policy* sebagaimana preseden MK berlangsung selama ini. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika:
 - a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*);
 - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
 - c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara
5. Bahwa pemohon tidak dapat membayangkan jikalau sosok yang dikagumi oleh banyak generasi muda tidak dapat mendaftarkan pencalonan presiden dan wakil presiden sedari awal. Padahal Gibran Rakabuming Raka merupakan pemimpin dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi dan dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

c. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari pertimbangan hukum yang disampaikan, Mahkamah Konstitusi: (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; (3) Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat amar putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

III. PEMBAHASAN

3.1. Absennya *the Purcell Principle*: Risiko MK mengadili perkara terkait Pemilu pada masa tahapan Pemilu tengah berlangsung

Pada prinsipnya, MK berwenang dalam menguji konstitusionalitas sebuah Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, di dalam perkara ini, terdapat hal yang nampaknya luput diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum memasuki pokok perkara. Terdapat diskursus yang mengemuka pada eksaminasi publik putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yakni *the Purcell Principle*.

The Purcell Principle, menyatakan bahwa dalam proses pemilu ketika pengadilan punya kewenangan untuk menyelesaikan dan menangani perkara persoalan pemilu secara langsung, seharusnya pengadilan tidak mengubah aturan yang ada dalam periode proses dan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Hal demikian krusial untuk diperhatikan agar putusan pengadilan tidak menjadi problematika baru yang kemudian timbul pada para penyelenggara pemilu maupun pemilih.² Apalagi akan menjadi semakin berbahaya bila pengadilan menjadi bagian dari strategi politik dari kelompok tertentu untuk memenangkan pemilu. Dalam putusan ini kita mengalami kebingungan dan kebimbangan akan persoalan tersebut, misalkan tentang keabsahan dalam tahapan-tahapan pemilu.³

Pada konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memilih berwenang mengadili perkara batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden setidaknya bertabrakan dengan *the Purcell Principle*. Kendatipun, memang terdapat asas *ius curia noviat*, di mana hakim dianggap tahu hukumnya sehingga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara. Namun, Mahkamah Konstitusi pada posisi ini semestinya memahami perannya sebagai *the guardian of the constitution* (penjaga konstitusi). Dalam padanan kata yang lain,

² Prinsip ini bermuasal dari kasus Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat yang menetapkan Prinsip Purcell dalam *Purcell vs. Gonzalez* (2006), kasus yang melibatkan Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Banding AS untuk Kesembilan Sirkuit yang telah membatalkan undang-undang identifikasi pemilih Arizona selama pemilu tengah berlangsung. Lihat juga Harry B. Dodsworth, *The Positive and Negative Purcell Principle*, 2022 ULR 1081 (2022). <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.

³ Pendapat Majelis Eksaminasi Titi Anggraini, S.H., M.H.

Landau dan Dixon sebagaimana dikutip oleh Eksaminator Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa pengadilan seharusnya menjadi *the last line of defense* (garis terakhir pertahanan) demi tegaknya sendi-sendi ketatanegaraan yang demokratis. Namun, pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan sengaja ‘menyerang’ inti dari demokrasi elektoral.

Fenomena aktifnya Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peranannya pada proses pemilu ini pada taraf tertentu juga telah menyentuh praktik *strong abusive judicial review*.⁴ Hal tersebut ditinjau dari bagaimana Mahkamah Konstitusi telah melakukan *judicial review* secara sewenang-wenang yang selaras dengan rezim politik hari ini terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Praktik *strong abusive judicial review* pada tataran ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi sendiri bertindak untuk menghapus atau melemahkan perlindungan demokrasi. Praktik ini antara lain ditandai dengan ketidaktaatan Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara, penilaian legal standing yang sangat lemah, adanya dugaan konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip imparialitas, tidak koherennya dengan putusan terdahulu terkait pendirian *open legal policy* dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut semua akan lebih nampak jelas pada pembahasan berikutnya.

3.2. *Nebis in Idem*: Tidak ada alasan baru bagi MK untuk mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi menambah daftar ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait dengan potensi pelanggaran asas *Nebis in Idem* perkara ini sebagaimana diungkapkan oleh eksaminator I Dewa Gede Palguan dalam pemaparannya. Asas *ne bis in idem*, dimana Mahkamah seyogyanya tidak boleh mengadili atas perkara yang sudah pernah diuji sebelumnya. Jantung asas ini terdapat pada Pasal 60 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “*Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*” Akan tetapi Ayat (2) di pasal tersebut memberi pengecualian apabila batu uji konstusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya: “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan*

⁴ Pendapat Majelis Eksaminasi Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Ketidaksesuaian Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentunya dapat dilihat dari kesamaan ketentuan pasal yang diuji kepada MK, yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan tiga permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi di hari yang sama. Kendatipun, Pasal 60 ayat (2) UU MK telah memberikan pengecualian yakni tidak termasuk *nebis in idem* apabila terdapat perbedaan batu uji yang berbeda terhadap pasal yang sudah pernah diuji, pengecualian tersebut pun sejatinya telah dilanggar oleh Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebab Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023 telah menggunakan batu uji yang sama persis pula terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Kondisi demikian telah mencoreng posisi MK sebagai peradilan konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya mengikat seketika dibacakan. Oleh karena itu, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sejatinya adalah *nebis in Idem*. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menguji ketentuan pasal yang sama dengan dasar pengujian yang sama pula sebagaimana sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 29/PUU-XXI/2023. Pengecualian *nebis in idem* melalui perbedaan batu uji yang telah dikesampingkan telah minihilkan implementasi asas *nebis in idem* dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Hal demikian juga telah menjatuhkan harkat pengadilan dengan memberi peluang dilakukannya pengujian kembali terhadap norma yang sebelumnya pernah diuji. Hal demikian nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang seharusnya tidak boleh terjadi, bahkan atas nama prinsip *ex aequo et bono* sekalipun. Sebab, hukum acara, juga kode etik dan pedoman perilaku hakim, adalah salah satu instrumen utama untuk menilai

judicial accountability, sementara *judicial accountability* itu sendiri adalah “penjaga utama” *judicial independency* agar tidak jadi bersalah guna.

3.3. MK abai dalam menilai *legal standing* pemohon

Dalam *legal standing* permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat dua hal yang perlu untuk dibuktikan oleh pemohon yakni 1) terkait dengan klasifikasi sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁵ dan 2) kerugian konstitusional pemohon. Perihal hal tersebut, MK Berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau wewenang konstitusional harus memenuhi lima unsur, yakni:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang Yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Pada Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai seorang individu, berbeda dengan beberapa pengujian lainnya yang mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik melalui partai politik.⁶ Apabila kita perhatikan *trend* ketatnya MK dalam memeriksa *legal standing* permohonan belakangan ini, pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang berhasil mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q sebetulnya berdiri diatas *legal standing* yang lemah. Argumentasi terkait kerugian konstitusional yang dibangun oleh pemohon ialah berkenaan dengan adanya diskriminasi daripada penggolongan usia yang

⁵ Dalam hal ini, klasifikasi yang memiliki *legal standing* ialah sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara

⁶ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

membuat hak politiknya yakni dipilih dan memilihnya terintangi. Pemohon tersebut kemudian mendalilkan bahwa dirinya memiliki cita-cita menjadi presiden dan wakil presiden sehingga terdapat kerugian potensial yang dianggap dapat terjadi. Sementara itu, pada hak untuk memilih, pemohon mendalilkan bahwa memiliki pandangan tokoh yang menginspirasi di era-sekarang yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta periode 2020-2025, ialah Gibran Rakabuming Raka.

Merujuk pada *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa, Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo* dan Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dari Putusan tersebut Majelis Eksaminasi menilai bahwa pentingnya konsistensi MK dalam menilai dan menentukan kerugian potensial dan *legal standing* Pemohon serta kedudukan hukum (*legal standing*) tidak dapat dimaknai hanya bersifat “*technicality*” dalam Putusan MK karena hal ini berkaitan erat dengan *access to justice* dan melimitasi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.⁷ Mengingat bahwa, dalam konteks putusan MK, cukup banyak pemohon yang mana permohonan ataupun kedudukannya tidak dapat diterima karena dianggap dia tidak punya kepentingan langsung sehingga hubungan kausalitasnya dengan kerugian konstitusionalnya tidak dapat dibuktikan.

Problematika mendasar lainnya dalam perkara ini ialah bahwa hanya dilakukan 4 (empat) kali sidang oleh MK, kemudian diputus dan dikabulkan selama kurun waktu 2 (dua) bulan, dengan tahapan yakni: 1) pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 September 2023; 2) perbaikan permohonan pada tanggal 19 September 2023; 3) konfirmasi permohonan pada tanggal 3 Oktober 2023; dan 4) putusan pada tanggal 16 Oktober 2023. Merujuk pada proses dan rentan waktu persidangan tersebut tidak

⁷ Pendapat Majelis Eksaminasi Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

ada pemeriksaan dalam proses pembuktian dalam perkara ini secara spesifik⁸ maka timbul pertanyaan akan bangunan argumen hakim dari mana datangnya ketika tidak ada pemeriksaan perkara ini secara langsung sehingga terkait kedudukan pemohon sangat sulit menentukan dan mengukur kerugian potensial pemohon.⁹

3.4. Pelanggaran Hukum Acara MK ketika perkara yang sudah dicabut tetap dilanjutkan pemeriksaannya

Penanganan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait perkara yang sudah ditarik oleh pemohon tidak dapat diajukan kembali. Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan bahwa:

- (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Faktanya, perkara No. 90/PUU-XXI/2023 pernah dilakukan penarikan melalui kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Penarikan tersebut sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun selang beberapa hari kuasa hukum pemohon mengajukan pembatalan penarikan kembali permohonan yang sudah diajukan tertanggal 30 September 2023. Kuat indikasi ada penangkalan mundur terhadap pembatalan penarikan perkara yang diajukan oleh kuasa hukum. Bila mengacu kepada UU Mahkamah Konstitusi, maka yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah ditarik oleh pemohon adalah

⁸ *Vide* Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai PSI (menolak seluruhnya), Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda (menolak seluruhnya), Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023 oleh Erman Safar dkk (menolak seluruhnya), Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023 oleh Arkaan Wahyu Re A (permohonan tidak dapat diterima), Putusan MK Nomor 92/PUU-XXI/2023 oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung (permohonan tidak dapat diterima), dan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXI/2023 oleh Soefianto Soetono dan Imam Hermenda (Permohonan ditarik kembali).

⁹ Pendapat Ketua Majelis Eksaminasi Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, alih-alih mengeluarkan Ketetapan mengenai pencabutan perkara, hakim konstitusi mengadakan persidangan dengan menghadirkan pemohon beserta kuasa hukumnya untuk memberikan konfirmasi mengenai status perkara yang sudah ditarik dan dibatalkan penarikannya tersebut. Berdasarkan sidang meminta konfirmasi dari pemohon yang diadakan pada tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi melanjutkan perkara untuk diambil putusan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Tindakan Mahkamah Konstitusi melanjutkan perkara ini bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebab pemohon yang sudah menarik permohonannya tidak dibenarkan untuk melakukan pencabutan penarikan permohonan seperti yang terjadi pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

3.5. Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi karena ikut mengadili perkara yang menguntungkan Keponakannya

Asas *nemo iudex in propria causa* (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), dalam perkara ini telah disimpangi oleh MK. Dalam hal ini, tentu Ketua MK Anwar Usman, tidak akan dapat menjunjung prinsip imparsialitas ketika berhadapan dengan kepentingan keluarganya sendiri (*conflict of interest*). Asas ini berlaku secara universal dalam teori kekuasaan kehakiman, bahkan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (5) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara".

Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (6) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan menyatakan:

*"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), **putusan dinyatakan tidak sah** dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang undangan".*

Pada ketentuan PMK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*),

integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.¹⁰

Pada Pengujian perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki keterikatan kepentingan keluarga, konsekuensi logisnya kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi imparialitasnya dalam memeriksa perkara tersebut. Meskipun demikian, Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa keterlibatannya dalam memeriksa, memutus dan tidak mengundurkan diri dalam perkara ini karena MK merupakan pengadilan norma, bukan fakta. Secara eksplisit betul bahwa parameter anggota keluarga mempunyai kepentingan langsung. Kita tidak melihat hubungan kausalitas disini, tapi kemudian disebut sebagai dasar *legal standing* dan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden sehingga terbaca kausalitasnya.¹¹ Hal demikian menjadi perhatian Majelis Eksaminasi dan publik bahwa justifikasi tersebut sarat akan *conflict of interest* yang kemudian masyarakat menilai dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip ketakberpihakan melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Maka dari itu pada penerapannya, 1) Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak; 2) Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga

¹⁰ *Vide* Deklarasi Hakim Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama).

¹¹ Pendapat Ketua Majelis Eksaminasi Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

¹² *Vide* Perkara No.1, 11, 13, 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah; 3) Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara; 4) Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.; 5) Hakim konstitusi--kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan--harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan: a) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa:

“Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*”.

“Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-

XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang tidak bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini yang sejatinya tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa Hakim Konstitusi harus berpegang teguh pada 1) hukum acara dan 2) kode etik dan pedoman perilaku, putusan hakim ditaati parameternya adalah proses mekanisme pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukumnya. Bukan hanya substansi tetapi tatkala Hakim itu memeriksa permohonan secara terbuka untuk umum menunjukkan prinsip 1) independensi; 2) ketakberpihakan; 3) kecermatan dan keseksamaan karena hal tersebut merupakan prinsip universal yang menjadi *constitutional conduct* bahwa keadilan itu bukan hanya ditegakkan tapi harus dinilai ketika hakim memeriksa perkara tersebut.¹³ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip imparialitas dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan suatu pelanggaran berat yang harus dikenakan sanksi.

3.6. MK mengabulkan permohonan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa pembuktian yang memadai

Secara keseluruhan, permohonan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat dikelompokkan ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah tiga perkara dengan Nomor 29-51-55/PUU-XXI. Terhadap tiga perkara pertama ini,

¹³ Pendapat Majelis Eksaminasi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi sudah melakukan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, pembuktian yang dilakukan dengan pemberian keterangan oleh Pemerintah dan DPR, Pihak Terkait dan Ahli yang diajukan oleh para pihak. Hasil dari persidangan tersebut menjadi dasar untuk diadakannya Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi. Putusan terhadap tiga perkara gelombang pertama tersebut adalah ditolak oleh enam orang hakim konstitusi dengan dua orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Sedangkan permohonan gelombang kedua adalah perkara Nomor 90-91-92/PUU-XXI/2023. Terhadap tiga perkara ini, Mahkamah Konstitusi hanya mengadakan sidang untuk pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan sidang pengucapan putusan. Khusus untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang untuk konfirmasi permohonan setelah dilakukan penarikan dan pembatalan penarikan perkara. Artinya, terhadap tiga perkara gelombang kedua ini Mahkamah Konstitusi tidak melakukan sidang pembuktian dan mendengarkan keterangan dari Pemerintah, DPR, maupun ahli baik dari pemohon maupun dari pemerintah dan DPR. Meskipun praktik demikian dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK, jika Mahkamah memandang permohonan telah cukup jelas, hal itu menjadi aneh karena terhadap perkara yang tidak dilakukan pemeriksaan untuk pembuktian tersebut malah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada pencederaan terhadap prinsip kehati-hatian dan kesaksamaan dalam hal ini. Pertanyaannya, apa yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan perkara ini? Sedangkan perkara gelombang sebelumnya yang sudah diputuskan justru ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jawaban terhadap pertanyaan penting dan mendasar tersebut sama sekali tidak dapat ditemukan dalam *ratio decidendi* putusan *a quo*. Untuk detail mengenai agenda persidangan dalam enam perkara ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3 Alur Proses Persidangan

Nomor Perkara	Pemeriksaan Pendahuluan	Perbaikan Permohonan	Keterangan Pemerintah	Keterangan Pihak Terkait	Keterangan Ahli	RPH	Pengucapan Putusan
29/PUU-XXI/2023	3 April 2023	3 Mei 2023	1 Agustus 2023	8 Agustus 2023	22 Agustus 2023 & 29 Agustus 2023	19 September 2023	16 Oktober 2023
51/PUU-XXI/2023	23 Mei 2023	5 Juni 2023	1 Agustus 2023	8 Agustus 2023	22 Agustus 2023 & 29 Agustus 2023	19 September 2023	16 Oktober 2023
55/PUU-XXI/2023	31 Mei 2023	13 Juni 2023	1 Agustus 2023	8 Agustus 2023	22 Agustus 2023 & 29 Agustus 2023	19 September 2023	16 Oktober 2023
90/PUU-XXI/2023	5 September 2023	19 September 2023 3 Oktober 2023 dilakukan konfirmasi permohonan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	21 September 2023, 5 Oktober 2023 & 9 Oktober 2023	16 Oktober 2023
91/PUU-XXI/2023	7 September 2023	20 September 2023	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	9 Oktober 2023	16 Oktober 2023
92/PUU-XXI/2023	5 September 2023	19 September 2023	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	9 Oktober 2023	16 Oktober 2023

Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi memberikan panduan ketika Mahkamah Konstitusi akan mengambil putusan, khususnya ketika hendak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Secara lebih rinci Pasal 45 ayat (1) sampai ayat (3) UU MK sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Setelah mencermati Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, maka dapat diketahui bahwa pengambilan putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dilakukan berdasarkan proses pembuktian serta dukungan alat bukti yang kurang memadai. Pemohon hanya mengajukan tiga alat bukti yaitu KTP, UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, dan UUD 1945. Tidak ada bukti lain yang diajukan oleh pemohon di dalam perkara ini.

3.7. Tidak ada argumen yang memadai untuk MK mengubah Open Legal Policy terkait batas usia pengisian jabatan publik

Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang diberikan untuk mengatur materi lebih lanjut. Dalam konteks UUD 1945, salah satu bentuk *open legal policy* terletak pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Syarat Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang”. *Open legal policy* lebih lanjut memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat suatu ketentuan yang diperlukan.

Pada konteks pembahasan, tidak ada isu kerugian konstitusional apapun terkait ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam begitu banyak putusan terdahulu, Mahkamah Konstitusi pun selalu konsisten bahwa pendirian syarat usia jabatan publik merupakan *open legal policy* yang mana penentuannya merupakan ranah pembentuk undang-undang. Hal tersebut dapat ditilik dari beberapa preseden yang oleh Pemohon sendiri ia bawa dalam permohonannya antara lain Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009, Putusan No. 7/PUU-XI/2013.

Kendatipun, terdapat dinamika perubahan usia calon presiden dalam UU Pemilu dari setiap lima tahun, tetapi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menetapkan syarat usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun. Dasar hukum tersebutlah yang berlaku untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Pada pertimbangan hukum Putusan No. 29-51-55/PUU-XII/2023, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah cukup baik membangun argumentasi yang konsisten terkait pandangan MK terhadap *open legal policy* dengan menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sejatinya merupakan bentuk *open legal policy*.

Berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017, baik buruknya suatu hal tidak serta merta berarti inkonstitusional atau konstitusional. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan isu konstitusional dalam hal ini diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Sementara, Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No.

22/PUU- XV/2017 menyebutkan bahwa produk *open legal policy* hanya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi manakala telah jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable. Berdasarkan penalaran yang wajar, persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden tentunya tidak sama sekali berkaitan dengan indikator pengecualian tersebut, setidaknya demikian Mahkamah Konstitusi berpendirian pada tiga putusan yang berkaitan sebelumnya.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 jelas merupakan bentuk materi *open legal policy* sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Seluruh persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menyusunnya. Jelas pula hal demikian bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk mencampuri ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Sebab, secara teoritis, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dalam ruang lingkupnya menjadi *negative legislator*. Dalam hal ini pun, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk membatalkan suatu ketentuan undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas suatu hal itu baik atau buruknya suatu ketentuan, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus perkara terkait konstitusional atau inkonstitusionalnya.

TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memang dapat berubah pendirian dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap suatu permasalahan yang sama. Namun, sebagai suatu bentuk akuntabilitas, hakim perlu meletakkan *legal reasoning* dalam batas penalaran yang wajar terkait mengapa ia berubah pendirian sehingga publik dapat menilai bukan saja apakah *legal reasoning*-nya baik atau tidak melainkan juga apakah dapat diterima atau tidak. Pada titik inilah sistem *civil law* yang dianut di Indonesia tidak boleh disalahartikan, dimana dianggap bahwa dalam sistem *civil law* tidak adanya kekuatan mengikat yurisprudensi terdahulu kepada kehendak hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Sementara, sistem *common law* saja yang dianggap menganggap yurisprudensi sebagai suatu hal yang mengikat bagi hakim. Pemikiran yang keliru ketika dengan demikian secara serta merta beranggapan hakim pada sistem *civil law* dapat berubah pendirian sesukanya tanpa memperhatikan

putusan hakim terdahulu. Dalam koridor pemahaman yang tepat, perubahan pendirian hakim pada sistem *civil law* sekalipun, hanya absah apabila terdapat argumen logis yang lebih kuat untuk membantah argumentasi dan pendirian dasar putusan hakim sebelumnya berpijak. Inilah hakikat dari prinsip *usus fori (usages of the court)* yang dikenal di negara-negara *civil law* yang sesungguhnya sangat mirip dengan prinsip *precedent* atau *stare decisis* yang dipraktikkan di negara-negara *common law*. Dengan demikian, perubahan pendirian MK dalam hal ini adalah momen yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Dalam hal ini, Eksaminator, Titi Anggraini menyampaikan terdapat beberapa kasus perubahan pendirian hukum MK yang dapat ditelusuri pada beberapa Putusan dibawah ini:

- a. Putusan MK terkait survei dan hitung cepat No.25/PUU-XVII/2019. Mengubah Putusan MK No.24/PUU-XII/2014
- b. Putusan MK terkait model Pemilu Serentak No.55/PUU-XVII/2019. Mengubah Putusan MK No. Nomor 14/PUU-XI/2013.
- c. Putusan MK terkait pencalonan mantan terpidana No.56/PUU- XVII/2019, No.87/PUU-XX/2022, No.12/PUU-XXI/2023. Mengembalikan pendirian hukum MK kepada Putusan No.4/PUU- VII/2009.
- d. Putusan MK terkait Badan Peradilan Khusus Pilkada No.85/PUU- XX/2022. Mengubah Putusan MK No.97/PUU-XI/2013

Berkenaan dengan itu, Hakim Saldi Isra pun mengamini bahwa MK memang pernah mengubah pendirinya. Akan tetapi, Ia menuturkan lebih lanjut bahwasanya perubahan putusan MK sebelumnya senantiasa didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di Tengah-tengah Masyarakat. Ia pun menambahkan bahwa perubahan pendirian MK tidak pernah terjadi dalam hitungan hari.

Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terkait pemahaman *open legal policy* terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden. Sebagaimana disampaikan oleh eksaminator, Bivitri Susanti, Mahkamah Konstitusi

dalam tiga putusan sebelumnya¹⁴ telah secara konsisten menyatakan bahwa persyaratan usia merupakan bentuk *open legal policy* yang tidak mengandung isu konstitusionalitas apapun. Akan tetapi, pada beberapa hari kemudian, pendirian MK menjadi berubah adanya perbedaan komposisi hakim pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Perubahan komposisi tersebut tergambar dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut:

"Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo"

*"Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, **Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar.***

Eksaminator, I Dewa Gede Palguna, mempertanyakan apakah perubahan komposisi hakim menjadi satu alasan yang konstitusional untuk Mahkamah mengubah pendiriannya? Dari sesuatu yang tegas-tegas diputuskan dan menjadi pendirian Mahkamah bahwa norma undang-undang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan konstitusi, berubah menjadi bertentangan dengan konstitusi setelah perubahan komposisi hakim. Dalam hal ini, Eksaminator, I Dewa Gede Palguna yang merupakan mantan hakim konstitusi menyampaikan Ketika ia masih di MK, Setiap MK akan mengubah pendiriannya pasti ada satu paragraf khusus diikuti pertimbangannya. Lantas, mengapa kemudian tiba-tiba Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 50/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023

menjadi berubah pendiriannya dalam sekelebat apalagi publik yang tidak tahu bagaimana permusyawaratan hakim tersebut.

Secara terbuka, hal yang terjadi saat ini memperlihatkan perubahan pendirian hukum MK yang dilakukan inkonsisten, tidak meyakinkan, dan ugal-ugalan. Dengan demikian, tidak berlebihan jika disebut ada kepentingan praktis dan pragmatis yang sangat kuat dalam perubahan Pendirian Hukum MK dalam Putusan *a quo*. Dan ini disampaikan secara terbuka oleh dua orang Hakim MK bahwa adanya kepentingan politik yang terlalu kuat dan juga kosmologi negatif

3.8. Tidak memadainya pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu menjadi substitusi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden

Melalui Putusan Perkara No. 90/PUU-XI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menentukan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.**" Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menambahkan persyaratan alternatif yang bisa menjadi pengganti batas usia minimal 40 tahun. Rumusan amar putusan MK ini sedikit berbeda dengan petitum yang diminta oleh pemohon. Pemohon meminta MK untuk merumuskan alternatif pengganti syarat usia berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan *ultra petita*, yaitu mengabulkan permohonan melebihi yang diminta oleh pemohon.

Memang dalam praktik beracara Mahkamah Konstitusi selama ini sudah banyak putusan MK yang mengabulkan melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hal ini semakin luas ketika Mahkamah Konstitusi menciptakan berbagai macam variasi putusan dalam bentuk constitutional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga Mahkamah Konstitusi sering dituduh telah menjadi *positive legislator* karena menciptakan norma baru sebagai hasil penafsirannya terhadap suatu ketentuan di dalam undang-undang.

Meskipun demikian, tidak ada pertimbangan hukum yang memadai untuk menjadikan pengalaman bagi orang yang **“pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”** untuk menggantikan syarat usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat dipengaruhi karena tidak ada proses pembuktian di persidangan yang menjadi dasar untuk menjustifikasi bahwa seseorang yang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (*elected official*) telah memadai untuk menggantikan syarat usia minimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahiduddin Adams di dalam *dissenting opinionnya* bahwa syarat alternatif ini dapat menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya untuk kepala daerah yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, perluasan jabatan *elected official* yang bukan saja pada rumpun eksekutif tetapi juga legislatif di berbagai tingkatan dapat mengurangi makna berpengalaman yang dijadikan sebagai syarat pengganti untuk usia minimal 40 tahun. Misalkan seseorang yang baru satu hari diangkat menjadi anggota DPR dan berusia 21 tahun, maka kemudian dianggap memenuhi syarat untuk menggantikan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Penafsiran yang longgar tersebut justru menghilangkan esensi pengalaman sebagai substitusi terhadap usia minimal sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden.

3.9. Kekeliruan dalam melakukan konklusi hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) menjadi alasan berbeda (*concurring opinion*)

Terhadap putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.

Pasal 45 ayat (7) UU Mahkamah Konstitusi menentukan bila putusan tidak bisa dicapai dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan dengan suara terbanyak menjadi putusan mayoritas dan menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terdapat kejanggalan karena pendapat berbeda dua orang hakim konstitusi yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dijadikan sebagai *concurring opinion*.

Amar putusan perkara ini mengabulkan sebagian tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (*elected officials*) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sementara merujuk pada *Concurring Opinion* sejatinya menyebutnya sebagai perluasan yang hanya sebatas pemilihan kepala daerah untuk di tingkat provinsi dan itu dimasukkan sama untuk 5 hakim konstitusi. Majelis Eksaminasi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum menyatakan bahwa “selama saya menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya, belum pernah ada yang menarik kesimpulan secara keliru dari masing-masing posisi hakim sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan atau hakim sendiri yang menyatakan dirinya *Concurring Opinion* terutama jadi seperti yang sekarang ini. Pada kesimpulannya ‘ada kekeliruan pengambilan kesimpulan akhir’ yang mestinya amarnya itu tidak seperti yang sekarang tetapi mayoritas itu membatasinya sebenarnya di tingkat kepala daerah atau gubernur”, sehingga menyebabkan amar dalam putusan ini tidak tersusun dengan penalaran hukum yang wajar (*legal reasoning*).

Mahkamah Konstitusi yang menjalankan deliberasi bukan hanya perform secara formal dan informal kepada beberapa pihak secara langsung namun untuk mendapatkan *legal reasonable* atau deliberasi dan merancang putusan tersebut. Dan hal tersebut harus tertuang dalam amar putusannya dan memberikan kontestasi publik serta memperlihatkan kolegial yang menghasilkan putusan yang ter-deliberatif. Sebagai kesimpulannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan *Strong Abusive Judicial Review*, yang mana pengadilan secara sadar mengalihkan, memindahkan atau menghaluskan atau juga mengenai proteksi-proteksi atau perlindungan perlindungan terhadap demokrasi dengan menempatkan *Concurring Opinion* sebagai keputusan mayoritas. Sejatinya MK dapat diharapkan menjadi a

deliberative court dalam melakukan *constitutional adjudication* sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi fundamental sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi.¹⁵

3.10. Merawat akuntabilitas hakim melalui pendapat berbeda (*dissenting opinion*)

Setiap Hakim Konstitusi juga punya hak untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan isi putusan (amar putusan). Dalam hal Hakim Konstitusi menyatakan pendapat yang berbeda terhadap putusan, kondisi ini disebut dengan *dissenting opinion*. Pada hakikatnya *dissenting opinion* adalah manifestasi dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu kemerdekaan hakim dalam membuat suatu putusan. Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa, 1) inti persoalan persidangan seluruh perkara ini adalah keinginan Pemohon agar preferensi rencana politiknya dalam Pemilihan Umum (Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar; 2) besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non yuridis secara kontekstual dalam dinamika persidangan perkara ini; 3) fokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk “tidak melakukan sesuatu” (*judicial restraint*); 4) pengaturan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya batasan usia) dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang; 5) tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini; dan 6) apabila Mahkamah menentukan batas usia minimal akan sangat kesulitan dan tidak mampu memberikan argumentasi dan justifikasi baik berdasarkan batas penalaran yang wajar dan memberikan sisa persoalan publik”.¹⁶

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa, 1) tercatat dalam RPH 19 September 2023 6 Hakim Konstitusi sepakat menolak permohonan dan tetap memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*);¹⁷ 2) Doctrine Political Question mengacu pada prinsip bahwa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan namun kewenangan eksekutif atau legislative; dan 3) titik temu kelima Hakim Konstitusi yang

¹⁵ Pendapat Majelis Eksaminasi Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

¹⁶ *Vide* Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, h.92.

¹⁷ *Vide* Putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023.

berada pada posisi “mengabulkan sebagian” dapat digambarkan menggunakan diagram (diagram venn), yakni:



Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C) menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Selanjutnya, Hakim D memilih jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim E lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan/alternatif batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" tersebut, titik temu (arsiran) dalam "mengabulkan sebagian" di antara mereka berlima hanya berada pada jabatan gubernur.

Sementara, pada Diagram 2, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C), sama dengan dalam Diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim D dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti Diagram 1, Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" tersebut, titik temu (arsiran) dalam "mengabulkan sebagian" di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Berdasarkan hal tersebut, pilihan jabatan public berupa

elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa 1) penjadwalan siding terkesan lama dan ditunda¹⁸; 2) pembahasan dalam RPH mayoritas hakim menolak permohonan *a quo* meskipun ada *concurring opinion*, isu konstitusionalitas yang sama, dan Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan perkara *a quo*; dan 3) perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo¹⁹ dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa 1) tidak ada relevansi untuk mempertimbangkan pokok permohonan karena bukan untuk kepentingan dirinya sendiri; dan 2) tidak ada kerugian aktual dan potensial terhadap para Pemohon.

Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) harus dinilai dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁰ Sifat merdeka (*independence*) sebagai refleksi 3 hal yakni: *Pertama*, upaya untuk mewujudkan kesadaran public (*public awareness*) dalam kondisi yang harus diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen. *Kedua*, pengingat (*self-reminder*) bahwa sifat merdeka harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (*judicial accountability*). Pertanggungjawaban melalui *Judicial Accountability* terutama dalam pertimbangan hukum putusan sudah sewaharnya dan seharusnya untuk dituangkan dalam pertimbangan dan putusan hakim agar terjelaskannya secara *legal reasoning* dengan tetap bersandar pada batasan-batasan yakni tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.²¹

3.11. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari skandal hukum

Salah satu permasalahan yang didiskusikan dalam Eksaminasi Publik ini terkait dengan akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang penuh dengan skandal, khususnya untuk putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Terkait hal ini ada beberapa prinsip hukum yang bisa dijadikan sebagai rujukan, antara lain:

¹⁸ *Vide* catatan administrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada 5 perkara 29-51-55-90-91.

¹⁹ *Vide* Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

²⁰ *Vide* Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

²¹ Pendapat Majelis Eksaminasi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

- *Ab abusu ad usum non valet consequentia. A conclusion about the use of a thing from its abuse is invalid* (Black's Law Dictionary 2009, hal. 1815). Maksudnya adalah sesuatu yang hadir karena penyalahgunaan memiliki konsekuensi menjadi hukum yang tidak valid untuk dijalankan.
- *Quae ab initio non valent, ex post facto conualescere non possunt. Things invalid from the beginning cannot be made valid by a subsequent act* (Black's Law Dictionary, 2009, hal. 1862). Maksudnya suatu yang pada awalnya tidak valid tidak pula bisa divalidasi begitu saja dengan hukum berikutnya.

Demikian pula dengan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, namun tidak berarti bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dikoreksi bila terdapat kesalahan di dalamnya. Misalkan, Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhi ketentuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa suatu putusan pengadilan bisa menjadi tidak sah karena terdapat konflik kepentingan yang melibatkan kepentingan keluarga dari seorang hakim. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan prinsip ketakberpihakan (*imparsialitas*). Ketentuan Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Ada pandangan yang menilai bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Kekuasaan tidak berlaku untuk hakim konstitusi mengingat ketentuan tersebut dinilai hanya berlaku untuk Hakim Agung dan Hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman.²² Namun pandangan yang limitatif dapat disanggah dengan tiga alasan. Pertama secara gramatikal kata yang digunakan dalam Pasal 17 tersebut adalah kata 'hakim' dengan huruf kecil, bukan kata 'Hakim' dengan huruf besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5. Dengan demikian, kata 'hakim' lebih luas dan mencakup juga hakim konstitusi. Kedua, secara sistematis Pasal 17 terdapat di dalam Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Dari judul bab tersebut terlihat jelas bahwa cakupan dari Bab tersebut bukan saja penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi juga berlaku untuk Mahkamah Konstitusi. Alasan ketiga, bila ditafsirkan secara *a contrario* akan menimbulkan ketidakseimbangan pengaturan antara hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan Hakim Konstitusi. Bila Pasal 17 mengenai larangan konflik kepentingan terkait dengan keluarga hakim hanya diberlakukan untuk Hakim Agung dan hakim di bawah Mahkamah Agung, maka sebaliknya dimaknai menjadi diperbolehkan bagi hakim konstitusi untuk terlibat konflik kepentingan dengan kepentingan keluarganya dalam menangani perkara. Padahal, larangan konflik kepentingan tersebut telah menjadi prinsip universal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana juga sudah diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah suatu putusan yang dihasilkan dari pelanggaran etik dapat dibatalkan? Berkaca pada pengalaman penyelesaian pelanggaran etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terdapat sejumlah putusan yang menunjukkan bahwa sanksi pelanggaran etika yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat berdampak terhadap

²² Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

putusan yang dihasilkan karena adanya pelanggaran etika tersebut. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Prof Denny Indrayana di dalam paparannya. Misalkan:²³

- a. Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Jawa Timur, tetapi juga memulihkan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur;
- b. Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPPPKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Tangerang, tetapi juga memerintahkan KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Balon Wali dan Wakil Walikota Tangerang.
- c. Putusan DKPP No. No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPPPKE-IV/2015, yang bukan hanya memberi sanksi etis pemberhentian sementara kepada KPU Provinsi Kalteng, tetapi juga memerintahkan agar Keputusan KPU-nya dikoreksi.
- d. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, yang bukan hanya menjatuhkan sanksi etis namun juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang partai politik.

Dalam penalaran yang demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir dari pelanggaran etika hakim konstitusi dapat dinyatakan tidak sah. Pertanyaan lebih lanjut di dalam sidang eksaminasi ini adalah lembaga apa dan bagaimana proses menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak sah dan bagaimana melakukan koreksinya. Ada dua pandangan seputaran hal ini. Pertama, pandangan yang menilai bahwa pernyataan tidak sah tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang melakukan pemeriksaan terhadap putusan yang salah satu hakimnya terlibat dalam konflik kepentingan. Atas dasar itu kemudian Majelis Hakim Konstitusi memeriksa kembali perkara tersebut tanpa melibatkan hakim yang dikenakan sanksi etik. Cara kedua adalah melalui pengujian kembali terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Majelis Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan dari awal terhadap konstitusionalitas ketentuan tersebut.

²³ Denny Indrayana, 2023. *Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Menyelamatkan Indonesia*, [Perbaikan-Pengaduan-Pelanggaran-Kode-Etik_Final.pdf \(dennyindrayana.com\)](https://dennyindrayana.com/Pengaduan-Pelanggaran-Kode-Etik_Final.pdf)

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagaimana dipaparkan oleh Eksaminator Prof. Susi Dwi Harijanti, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk dari *strong abusive judicial review* yaitu penyalahgunaan kewenangan yang aktif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk merusak sendi-sendiri demokrasi dan negara hukum. Hal ini ditandai dengan ketidaktaatan terhadap hukum acara, penilaian legal standing yang lemah, adanya dugaan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip ketakberpihakan, tidak mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai *open legal policy*, MK telah berperan terlalu jauh menjadi *positive legislator*, serta kekeliruan dalam Menyusun konklusi bagi hakim yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Dengan kata lain, Hasil Eksaminasi Publik ini menemukan secara nyata bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki sejumlah cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pemilu pada saat tahapan pemilu tengah berlangsung. Semestinya Mahkamah Konstitusi tidak terlibat terlalu jauh sehingga menjadikannya sebagai bagian dari strategi politik yang menguntungkan pihak tertentu. Prinsip untuk membatasi diri ini dikenal dengan *the Purcell Principle* untuk membatasi pengadilan terlibat secara aktif mengganggu proses pemilu yang tengah berlangsung.
- 2) Mahkamah Konstitusi abai dalam menilai sifat *Nebis in Idem* (Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi) dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 mengingat tidak ada dasar konstitusional yang berbeda yang didalilkan oleh pemohon dibandingkan dengan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang sudah diputus sebelumnya.
- 3) Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk menerima *legal standing* Pemohon karena tidak ada proses untuk membuktikan kerugian langsung maupun potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dalam perkara yang diajukan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.

- 4) Mahkamah Konstitusi tetap meneruskan perkara yang sudah ditarik kembali oleh Pemohon, meskipun ada surat pencabutan penarikan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 UU MK karena yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah ditarik kembali adalah mengeluarkan Ketetapan mengenai penarikan kembali. Selain itu, di dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak diperkankan dilakukan pencabutan penarikan kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon perkara No. 90/PUU-XXI/2023.
- 5) Adanya konflik kepentingan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman yang ikut mengadili perkara yang menguntungkan Keponakannya yang dijadikan sebagai dalil *legal standing* oleh pemohon. Hal ini bertentangan dengan the Bangalore Principle of Judicial Conduct, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi dan PMK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Khususnya terkait dengan Prinsip Ketakberpihakan (Imparsialitas) yang mengakibatkan putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah.
- 6) Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan dalam menentukan Konklusi dalam memutus perkara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal tidak dicapai mufakat bulat, Putusan Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan suarat terbanyak. Namun, amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hanya didukung oleh tiga orang hakim konstitusi. Dua orang hakim konstitusi menyatakan bahwa syarat alternatif usia tersebut hanya berlaku untuk seseorang yang pernah menjadi Gubernur. Sementara empat hakim konstitusi lainnya menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima.

Sedangkan secara substantial terdapat dua permasalahan pokok dari Putusan No 90/PUU-XXI/2023.

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar untuk mengubah pendiriannya dari Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan *Open Legal Policy* terkait ketentuan batas usia pengisian jabatan publik. Tidak ada penjelasan yang memadai yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dalam satu putusan yang dibaca pada hari yang sama.

- 2) Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar terkait dengan dijadikannya pengalaman “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sebagai substitusi bagi syarat minimal usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal ini semakin janggal karena tidak pernah ada proses pembuktian di dalam persidangan mengenai syarat pengalaman ini tepat menjadi substitusi bagi syarat batas usia. Dengan demikian, pandangan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini tidak didasarkan pada pemeriksaan persidangan terhadap perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Sehingga penambahan ketentuan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, misalkan bagaimana bisa diterapkan kepada kepala daerah yang pengisiannya bukan melalui pemilihan? Lalu apakah, misalkan, seorang yang baru menjadi anggota DPRD beberapa hari dianggap dapat menunjukkan pengalaman sekaligus menjadi substitusi bagi syarat batas usia?

4.2. Rekomendasi

Hasil Eksaminasi Publik ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menguji ketentuan perundang-undangan di bidang kepemiluan pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu sedang berlangsung. Prinsip kehati-hatian ini dikenal pula dengan *the Purcell Principle*. Hal ini perlu diperhatikan agar Mahkamah Konstitusi tidak terseret dalam pusaran pertentangan kepentingan antara peserta pemilu serta agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara dan bagi pemilih.
2. Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan dengan cermat dan menjalankan dengan ketat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi. Supaya kekeliruan dan pelanggaran prosedur yang terjadi dalam penanganan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak terulang dikemudian hari.
3. Hakim Konstitusi agar secara teguh mempedomani Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi

serta tidak memberikan toleransi terhadap kolega hakim yang berpotensi melakukan pelanggaran kode etik dikemudian hari.

4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang telah dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi agar menjadikan sejumlah pelanggaran prosedur dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memberikan sanksi paling berat kepada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 untuk memulihkan kembali martabat, kehormatan, dan keluhuran hakim dan institusi Mahkamah Konstitusi.
6. Akademisi dan masyarakat luas untuk selalu memperhatikan dan memberikan kritik kepada Mahkamah Konstitusi agar permasalahan yang serupa tidak terulang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodsworth, Harry B., The Positive and Negative Purcell Principle, 2022 ULR 1081 (2022). [https://doi.org/ 10.26054/0d-9nqp-9t93](https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93).
- Indrayana, Denny, 2023. *Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Menyelamatkan Indonesia*, [Perbaikan-Pengaduan-Pelanggaran-Kode-Etik_Final.pdf](#) (dennyindrayana.com)
- Landau, David and Dixon, Rosalind, Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy (April 1, 2019). 53 UC Davis Law Review 1313 (2020), FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 907, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3366602>

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXI/2023
- Laporan Nomor 1, 11, 13, 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PROFIL MAJELIS EKSAMINASI DAN TIM PERUMUS



Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. Yance Arizona sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Epistema Institute dan sebelumnya merupakan Dosen Hukum Tata Negara di President University, Bekasi. Yance

Arizona menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Ia kemudian menempuh pendidikan master di dua kampus yang berbeda, yaitu Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Arts dari Instituto Internacional de Sociologia Juridica, Onati, Spanyol. Selain itu, beliau menamatkan Ph.D pada van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden pada tahun 2022.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1993 hingga saat ini. Selain itu, beliau juga menjadi reviewer pada beberapa jurnal nasional antara lain: Jurnal Hukum IUS QUIA



IUSTUM (FH UII). Beliau juga merupakan salah satu pendiri Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Prof Susi menjadi Associate member pada International Academy of Comparative Law, serta Senior Associate pada Center for Indonesian Law, Islam and Society. Beliau menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi Hukum Tata Negara pada tahun 1990, serta melanjutkan studi S2 dan S3 di Melbourne University Law School pada tahun 1998 & tahun 2011.

Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

adalah Hakim Konstitusi MK selama 10 tahun, yaitu Periode 1 yaitu 2003 hingga 2008 dan Periode 2 yaitu 2015 hingga 2020. Sebelumnya ia adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas



Udayana. Adapun rekam pendidikan beliau yaitu S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara (1987). S-2 Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum International (1994). S-3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bidang Kajian Hukum Tata Negara (2011).



Titi Angraini menjadi staf pengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2022. Ia juga dikenal sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di

Indonesia. Selain itu, Titi memiliki pengalaman menjadi pemantau pemilu internasional di beberapa negara seperti Nepal, Amerika Serikat, Australia, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Sri Lanka. Beliau juga merupakan Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan program doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Bivitri

adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018. Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doctoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.



Tria Noviantika, S.H merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia aktif sebagai Peneliti di NGO dan Volunteer di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) FH UGM dan Pusat Kajian Law Gender and Society FH UGM.

Mochamad Adli Wafi

Merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia aktif sebagai Volunteer di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) FH UGM dan Komunitas Mahasiswa Studi Hukum Tata Negara, yakni Constitutional Law Society FH UGM.

